



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode Pos 20514
Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG
Nomor :503.570/0028/DPMPTSP-DS/PF-SMP/DU/X/2023
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SMP

- MEMBACA : Permohonan ELLSA AULYA Kepala Sekolah SMP SWASTA ISLAM TERPADU AR RIDHO tanggal 28 Agustus 2023 tentang Penerbitan Izin.
- MENIMBANG : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSN), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Daerah;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan SMP.
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Satuan SMP sebagai berikut :
- | | |
|----------------|--|
| NAMA SEKOLAH | : SMP SWASTA ISLAM TERPADU AR RIDHO |
| ALAMAT SEKOLAH | : JL. SEI MENCIRIM PASAR V DUSUN VII A DESA.
SEI MENCIRIM KEC. SUNGGAL |
| NAMA YAYASAN | : YAYASAN PENDIDIKAN AR-RIDHO HASANUL
ARIFIN SRIYANTA |
| ALAMAT YAYASAN | : JALAN SEI MENCIRIM PASAR V DUSUN VII
KEL./DESA SEI MENCIRIM KEC. SUNGGAL KAB.
DELI SERDANG |
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.

- KETIGA

: Masa berlaku Izin Oprasional diatur dengan ketentuan berikut :

1. Izin Oprasional Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.

2. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DIKELUARKAN DI : DELI SERDANG

PADA TANGGAL : 03 Oktober 2023

Ditandatangani Secara Elektronik oleh:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

MUHAMMAD SALIM, SP., M.Si

NIP. 19710616 199803 1 009

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang sebagai laporan

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang





PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SERTIFIKAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

diberikan kepada :

Nama Penanggung Jawab

Alamat

Lokasi Kegiatan Usaha

: ELLSA AULYA

**: DUSUN I SEI MENCIRIM KEL./DESA SEI MENCIRIM KEC.
SUNGAL KAB./KOTA DELI SERDANG PROVINSI
SUMATERA UTARA**

**: JL. SEI MENCIRIM PASAR V DUSUN VII A KEL./DESA SEI
MENCIRIM KEC. SUNGGAL KAB. DELI SERDANG**

Ditetapkan di : Deli Serdang
Pada Tanggal : 03 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG**



MUHAMMAD SALIM, SP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710616 199803 1 009